

## ABSTRAK

### PRAKTIK KARTEL DALAM INDUSTRI DAGING AYAM BROILER DI INDONESIA (Studi Putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-I/2016)

Oleh :

**Rahma Nuharja<sup>1</sup>, Rilda Murniati<sup>2</sup>, Yulia Kusuma Wardani<sup>3</sup>.**

Adanya dugaan pelanggaran Hukum Persaingan Usaha dalam industri daging ayam broiler merupakan perkara yang lahir dari inisiatif KPPU berdasarkan kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999). Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutus dugaan perkara ini sebagai perjanjian yang dilarang (kartel) yang mengakibatkan pengaturan produksi yang dilakukan secara terintegrasi oleh 12 (dua belas) pelaku usaha yang terbukti melanggar Pasal 11 UU No.5/1999 sebagaimana termuat dalam putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-I/2016. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana terjadinya praktik kartel dalam industri daging ayam broiler di Indonesia dan apa akibat hukum pihak-pihak terintegrasi dalam perjanjian kartel pada industri daging ayam broiler di Indonesia.

Hasil penelitian dan pembahasan menyatakan bahwa terjadinya praktik kartel dikarenakan adanya kesepakatan 12 (dua belas) pelaku usaha untuk melakukan pengafkiran dini *parent stock* sebagai cara meningkatkan harga ayam dengan cepat. Praktik tersebut membuat peternak mandiri mengalami kerugian dikarenakan ketergantungan yang sangat tinggi pada perusahaan besar serta persaingan yang tidak sebanding di pasaran dan panjangnya rantai pemasaran membuat selisih harga yang cukup tinggi yang merugikan serta tidak memberikan kesempatan pada konsumen untuk memilih produk. Hasil investigasi KPPU membuktikan adanya pelanggaran dengan melihat keseluruhan unsur Pasal 11 UU No.5/1999 yang menjadi dasar pembuktian adanya praktik kartel dalam industri daging ayam broiler.

Akibat hukum dari pelanggaran yang terbukti dalam putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-I/2016 mengakibatkan 12 (dua belas) pelaku usaha wajib melakukan pembatalan perjanjian pengafkiran dini *parent stock*. Pembatalan perjanjian pengafkiran *parent stock* yang dilakukan oleh KPPU bertujuan untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan (*market power*) terhadap pelaku usaha lain yang tidak tergabung dalam perjanjian pengafkiran *parent stock* atau menghentikan asosiasi dagang Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) untuk menikmati keuntungan dari kartel yang dilakukan. Selain itu 12 (dua belas)

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, email: rahma.nuharja@gmail.com.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, email: rilda\_murniati@ymail.com.

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, email: yulia\_as@yahoo.com.

pelaku usaha juga menerima sanksi berupa denda administratif yang berbeda-beda sesuai dengan sikap pelaku usaha selama proses investigasi dan persidangan serta berdasarkan pertimbangan lain Majelis Komisi. Selanjutnya berdasarkan Pasal 35 huruf e UU No.5/1999 KPPU memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat melalui diskusi berkala dalam advokasi hukum untuk melakukan perbaikan kebijakan pemerintah ke arah persaingan usaha yang lebih sehat, sebagaimana tertuang dalam Putusan KPPU Nomor : 02/KPPU-I/2016.

**Kata kunci : KPPU, Kartel, Ayam Broiler, Parent Stock.**

### **ABSTRACT**

#### **CARTEL PRACTICES IN THE BROILER CHICKEN INDUSTRY IN INDONESIA**

***(Study of KPPU's Decision Number: 02 / KPPU-I / 2016)***

*The existence of alleged violation of Business Competition Law in broiler meat industry is a case born from KPPU initiative based on its authority as regulated in Law no. 5 Year 1999. KPPU discontinues this alleged case as a prohibited agreement (cartel) resulting in integrated production arrangements by 12 business actors proven to violate Article 11 of Law no. 5 of 1999 as contained in the decision of KPPU Number: 02 / KPPU-I / 2016. The formulation of the issues to be discussed is: How the cartel practices in the broiler meat industry in Indonesia and what the legal effects of the parties are integrated in the cartel agreement on the broiler meat industry in Indonesia.*

*The result of the research and discussion stated that the cartel practice was due to the agreement of 12 business actors to make early parent stock estimation as a way of increasing the price of chicken quickly. Such practices make independent farmers incur losses due to the very high dependence on large firms as well as unequal competition in the market and the length of the marketing chain make the price difference high enough to harm and do not give consumers the opportunity to choose the product. The investigation result of KPPU proves that there is a violation by looking at the whole element of Article 11 which is the basis for proving the existence of cartel practices in the broiler meat industry.*

*The legal consequences of the violations proven in KPPU's decision No. 02 / KPPU-I / 2016 resulted in 12 business actors obliged to cancel the parent stock early parellation agreement. The cancellation of the parent stock execution agreement by KPPU aims to stop the misuse of market dominant position against other business actors who are not incorporated in parent stock or discontinue trade associations (GPPU) to enjoy the benefits of the cartel. In addition 12 business actors also received sanctions in the form of administrative penalties that vary according to the attitude of business actors during the investigation and trial process and based on other considerations of the Commission Council. Furthermore, based on Article 35 letter e Law. 5 Year 1999 KPPU provides suggestion and consideration to Government policy related to monopolistic*

*practice and or unfair business competition through periodical discussion in legal advocacy to improve government policy toward a healthier business competition as stated in KPPU's Decision Number 02 / KPPU-I / 2016.*

***Key Word: KPPU, Cartel, Broiler Chicken, Parent Stock.***

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Persaingan usaha merupakan komponen penting dalam melakukan suatu kegiatan usaha. Persaingan usaha menciptakan kompetisi antara pelaku usaha untuk memberikan yang terbaik dalam segi kualitas maupun kuantitas dari barang yang diperjualbelikan. Adanya persaingan, maka pelaku usaha dituntut untuk terus memperbaiki produk atau jasa yang dihasilkan dan terus melakukan inovasi. Sehingga dalam situasi yang kompetitif akan terjadi alokasi sumber daya secara efisien, perusahaan akan memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen serta harga yang sesuai dengan besarnya biaya produksi. Di sisi lain persaingan yang sehat akan membuat konsumen menjadi diuntungkan karena mempunyai pilihan dalam menentukan barang dan jasa dengan harga yang rendah dan kualitas yang tinggi. Namun tingkat persaingan yang tinggi akan membuat pelaku usaha melakukan berbagai cara untuk menjadi unggul bahkan dengan melakukan berbagai bentuk kecurangan-kecurangan sehingga menjadikan persaingan menjadi tidak sehat (*unfair competition*).<sup>4</sup>

Perbuatan antar pelaku usaha yang saat ini marak dilakukan dalam dunia usaha adalah dalam bentuk perjanjian tertulis yang berisi kesepakatan pelaku usaha untuk mengatur produksi barang serta mempengaruhi harga.<sup>5</sup> Perjanjian yang demikian disebut kartel dan merupakan perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999). Pada Pasal 11 UU No.5/1999 yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Salah satu kerjasama pelaku usaha dalam bentuk kartel terjadi pada industri perdagangan daging ayam broiler di Indonesia. Indikasi terjadinya praktik kartel terjadi dalam industri daging ayam broiler di Indonesia diduga dilakukan seiring dengan tingginya pasokan daging ayam ditingkat produsen tanpa diimbangi adanya peningkatan permintaan yang signifikan akan daging ayam yang mengakibatkan terpuruknya harga daging ayam di pasar pada tahun 2014 yang lalu.

Ayam ras pedaging atau yang biasa disebut sebagai ayam broiler merupakan jenis ayam ras unggulan hasil persilangan dari beberapa jenis ayam yang memiliki daya produktivitas tinggi terutama dalam memproduksi daging ayam.<sup>6</sup> Ayam yang diketahui masyarakat pada umumnya adalah ayam pedaging yang telah dijual pada pasar tradisional dan *modern market*. Ayam tersebut adalah ayam siap masak

---

<sup>4</sup> Sutan Remi Sjahdeini, "*Latar Belakang, Sejarah dan Tujuan UU Larangan Monopoli*", Jurnal Hukum Bisnis Vol 19 (mei-juni 2002), 2002, hlm. 8.

<sup>5</sup> Melihat dari beberapa putusan yang dikeluarkan oleh KPPU mengenai permasalahan kartel.

<sup>6</sup> Matrizal, *Broiler, Sejarah dan Perkembangannya*, Diakses dari <http://ornitologi.lk.ipb.ac.id>, pada tanggal 9 April 2017, 13:20. WIB.

yang dikenal dengan ayam karkas. Ayam karkas merupakan salah satu hasil produk dalam bisnis ayam, hasil produk lainnya adalah *Grand Grand Parent Stock* (GGPS), penghasil bibit indukan *Grand Parent Stock* (GPS), *Parent Stock* (PS) dan *Day Old Chicken* (DOC) serta pembuatan peralatan ternak, obat dan pakan. PS yang biasa disebut induk ayam, merupakan hasil produk dari GPS. *Final Stock* (FS) adalah bibit ayam yang berumur satu hari yang harus dibesarkan sampai dengan bobot tertentu yang menjadi produk *live bird*.<sup>7</sup>

Hasil investigasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap 12 (dua belas) pelaku usaha tersebut menemukan bukti awal adanya kesepakatan pengafkiran dini induk ayam atau PS yang dibuat secara tertulis dan disaksikan oleh instansi pemerintah yang dalam hal ini adalah direktur jendral peternakan dan kesehatan hewan yang mengakibatkan pasokan daging ayam didalam negeri menjadi berkurang sehingga harga daging ayam menjadi naik. Kerjasama yang dilakukan oleh para pelaku usaha mengakibatkan kenaikan harga daging ayam yang melambung tinggi hampir seluruh daerah di Indonesia. Kenaikan harga ayam (*live bird*) tentunya akan memberatkan masyarakat sebagai kosumen. Sementara, naiknya harga DOC FS ditingkat produsen membuat peternak mandiri sangat dirugikan. Maka biaya produksi akan naik dan akhirnya memaksa peternak mandiri harus menambah modal serta menaikkan harga penjualan.<sup>8</sup> Bukti awal tersebut juga diperkuat dengan hasil pemeriksaan lapangan bahwa terjadi kenaikan harga *live bird* daging ayam tahun 2016 dari Harga Pokok Penjualan (HPP) Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) menjadi HPP Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) per ekor.<sup>9</sup>

Pada bulan November-Desember 2015 harga *day old chicken final stock* atau DOC FS mengalami kenaikan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per ekor. Sementara harga *live bird* pada bulan Desember 2015 hingga bulan Januari 2016 mengalami kenaikan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per kilogram di pasar tradisional.<sup>10</sup> Ditemukannya bukti awal yang cukup dari adanya dugaan pelanggaran tersebut maka KPPU berdasarkan kewenangan yang ditentukan oleh UU No. 5/1999 dan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara (Peraturan KPPU No. 1/2010) melakukan pemeriksaan pendahuluan sebagai kelangsungan dari dugaan pelanggaran tersebut. Dugaan pelanggaran ini diperkuat dengan adanya pengaturan produksi ayam yang dilakukan oleh 12 (dua belas) pelaku usaha dan guna mempengaruhi harga ayam dalam pasar yang bersangkutan (*relevant market*).

<sup>7</sup> KPPU, Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2016, tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengaturan Produksi Bibit Ayam Pedaging (Broiler) di Indonesia, hlm. 6-8.

<sup>8</sup> Peternak mandiri adalah peternak yang tidak terintegrasi dengan perusahaan lain serta hanya menguasai satu jenis produksi saja.

<sup>9</sup> HPP atau Harga Pokok Penjualan adalah semua biaya yang muncul dalam rangka menghasilkan suatu produk hingga produk tersebut siap dijual.

<sup>10</sup> KPPU, Putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-I/2016, hlm. 17-18.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Bagaimana terjadinya praktik kartel dalam industri daging ayam broiler di Indonesia?
- b. Apa akibat hukum bagi pelaku usaha terintegrasi dalam perjanjian kartel pada industri daging ayam broiler di Indonesia?

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif-terapan dengan tipe *judicial case study*. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Terjadinya Praktik Kartel dalam Industri Daging Ayam Broiler di Indonesia**

Kartel adalah kerjasama sejumlah perusahaan yang bersaing untuk mengkoordinasi kegiatannya sehingga dapat mengendalikan jumlah produksi dan harga suatu barang dan atau jasa untuk memperoleh keuntungan diatas tingkat keuntungan yang wajar. Kartel akan memaksa konsumen membayar lebih mahal suatu produk, baik itu barang mewah maupun barang-barang yang biasa diperlukan masyarakat seperti makanan, obat-obatan dan vitamin. Kartel merupakan salah satu bentuk monopoli, dimana beberapa pelaku usaha bersatu untuk mengontrol produksi, menentukan harga dan/atau wilayah pemasaran atas suatu barang dan/atau jasa, sehingga di antara mereka (pelaku usaha) tidak tercipta atau ada lagi persaingan. Salah satu dugaan terjadinya praktik kartel muncul pada industri daging ayam broiler di Indonesia, hal itu diawali dengan menurunnya harga daging ayam pada desember 2014 lalu.

Pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 Tentang Kartel berdasarkan UU No.5/1999 (Peraturan KPPU No.4/2010), bahwa untuk menentukan persyaratan bukti awal yang cukup, KPPU dapat memeriksa beberapa indikator awal yang dapat disimpulkan sebagai faktor pendorong terbentuknya kartel.<sup>11</sup> Dalam menyelesaikan Perkara Nomor: 02/KPPU-I/2016, KPPU membentuk tim investigator untuk melakukan investigasi. Investigasi dilakukan bertujuan menemukan petunjuk dan bukti awal dari dugaan adanya persaingan yang tidak sehat dari industri daging ayam broiler di Indonesia. Penanganan perkara dalam pemasaran daging ayam broiler di Indonesia dimulai dengan investigasi pada industri daging ayam broiler di Indonesia. Informasi yang digunakan KPPU dalam perkara ini merupakan hasil kajian dan penelitian investigator KPPU sebagaimana

---

<sup>11</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 297.

diatur pada Pasal 15 huruf a Peraturan KPPU No.1/2010. Komisi melakukan kajian pada sektor industri yang memenuhi kriteria diantaranya sebagai berikut :

- a. Industri yang menguasai hajat hidup orang banyak.
- b. Industri strategis yang penting bagi negara.
- c. Industri dengan tingkat konsentrasi tinggi dan/atau,
- d. Industri unggulan nasional ataupun daerah.

Berdasarkan ketentuan dari pasal tersebut dalam perkara ini, industri daging ayam broiler di Indonesia masuk ke dalam industri yang menguasai hajat hidup orang banyak dan dengan tingkat konsentrasi tinggi yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Komisi memilih dan menetapkan daftar industri yang akan dikaji berdasarkan usulan dari unit kerja yang menangani kajian dalam perkara ini. Kriteria tersebut diperkuat dengan ditemukannya lebih dari 80% (delapan puluh persen) kebutuhan konsumen akan daging ayam yang dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam asosiasi industri daging ayam yang dijalankan beberapa perusahaan tersebut merupakan industri strategis yang ada di Indonesia.<sup>12</sup> KPPU melakukan kajian dan penelitian dengan menggali informasi terkait industri daging ayam broiler dan petunjuk awal dari dugaan persaingan tidak sehat.

KPPU dalam sidang Majelis Komisi (MK) melakukan proses pembuktian praktek kartel dalam industri daging ayam broiler dengan melihat terpenuhi atau tidak unsur Pasal 11 yang diduga dilanggar dengan memperhatikan pendekatan pasal yang digunakan pada dalam rumusan pasal tersebut. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam penentuan pelanggaran dalam Hukum Persaingan Usaha yaitu pendekatan *per se ilegal* dan pendekatan *rule of reason*. Menurut Hermasyah, pendekatan *rule of reason* adalah penerapan hukum dengan mempertimbangkan alasan-alasan dilakukannya suatu tindakan atau suatu perbuatan oleh pelaku usaha. KPPU diharuskan untuk melakukan pembuktian lebih lanjut, karena pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran yang bersifat *rule of reason* belum tentu melakukan pelanggaran terhadap UU No.5/1999, sebelum dinyatakan melanggar UU No.5/1999.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka, KPPU membuktikan terjadinya praktik kartel diawali berdasarkan adanya perjanjian kerjasama dalam pengafkiran dini induk ayam atau PS yang dilakukan oleh 12 (dua belas) pelaku usaha yang merupakan bentuk adanya pengurangan produksi dan pengaturan pemasaran untuk mempengaruhi atau menaikkan harga yang bertujuan untuk memberikan hambatan bagi pelaku usaha lain serta mengurangi atau mematikan persaingan dalam industri daging ayam tanpa diiringi dengan adanya inovasi dan sebagai bentuk adanya *market power* untuk memperoleh keuntungan di pasar bersangkutan dimana seharusnya 12 (dua belas) pelaku usaha tersebut bersaing secara sehat dalam industri daging ayam broiler. KPPU membuktikan adanya pelanggaran berdasarkan keseluruhan unsur Pasal 11 yang menjadi dasar

<sup>12</sup> Lihat pada Putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-I/2016, hlm. 848.

<sup>13</sup> Rilda Murniati, *Hukum Persaingan Usaha Kajian Teoritis Menciptakan Persaingan Sehat Dalam Usaha*, Bandar Lampung. Justice Publisher, 2014, hlm. 81.

pembuktian adanya praktik kartel dalam industri daging ayam broiler sebagaimana diuraikan di atas telah terpenuhi. Sehingga dugaan pelanggaran Pasal 11 tentang kartel yang dilakukan oleh 12 (dua belas) pelaku usaha jelas terbukti karena telah memenuhi seluruh unsur Pasal 11 UU No.5/1999 sehingga seluruh pelaku usaha yang terlibat dapat dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 11 UU No.5/1999.

## **2. Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Terintegrasi Dalam Perjanjian Kartel Pada Industri Daging Ayam Broiler di Indonesia**

Akibat hukum dapat timbul dari adanya peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang diatur dalam peraturan hukum sehingga apabila terjadi dapat menimbulkan akibat hukum atau akibat yang diatur oleh hukum.<sup>14</sup> Akibat hukum adalah akibat yang muncul karena adanya peristiwa, perbuatan dan hubungan hukum.<sup>15</sup> Peristiwa hukum yang terjadi pada Perkara KPPU Nomor: 02/KPPU-I/2016 adalah kesepakatan pengafkiran dini induk ayam (*parent stock*) oleh 12 (dua belas) pelaku usaha yang mengakibatkan kenaikan harga daging ayam broiler di pasaran sebagai bentuk pelanggaran hukum persaingan usaha.

Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran pada Perkara KPPU Nomor: 02/KPPU-I/2016 yang dilakukan dalam sidang MK terhadap pelanggaran unsur-unsur Pasal 11 tentang kartel pada UU No.5/1999 menetapkan bahwa 12 (dua belas) pelaku usaha telah terbukti memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pasal 11 UU No.5/1999. Hal tersebut didasarkan pada fakta-fakta dan analisa MK pada sidang MK. Adapun putusan yang ditetapkan MK sebagaimana dimuat dalam Putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-I/2016, sebagai berikut :

- a. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 UU No. 5/1999.
- b. Menetapkan pembatalan perjanjian pengafkiran *parent stock* yang ditandatangani oleh Terlapor I sampai dengan Terlapor XII tanggal 14 September 2015.
- c. Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
- d. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode

---

<sup>14</sup> Wahyu Sasongko, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hlm. 50.

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 53.

- penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
- e. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp 10.834.542.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
  - f. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp 14.105.202.000,00 (empat belas milyar seratus lima juta dua ratus dua ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
  - g. Menghukum Terlapor V, membayar denda sebesar Rp 11.540.620.000,00 (sebelas milyar lima ratus empat puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
  - h. Menghukum Terlapor VI, membayar denda sebesar Rp 5.360.531.000,00 (lima milyar tiga ratus enam puluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
  - i. Menghukum Terlapor VII, membayar denda sebesar Rp 6.551.760.000,00 (enam milyar lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
  - j. Menghukum Terlapor IX, membayar denda sebesar Rp 10.833.755.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
  - k. Menghukum Terlapor X, membayar denda sebesar Rp 1.215.548.000,00 (satu milyar dua ratus lima belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
  - l. Menghukum Terlapor XI, membayar denda sebesar Rp 1.211.331.000,00 (satu milyar dua ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui

- bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
- m. Menghukum Terlapor XII, membayar denda sebesar Rp 8.016.723.000,00 (delapan milyar enam belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
- n. Bahwa setelah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU.

Berdasarkan hasil pemeriksaan MK pada unsur Pasal 11 UU No. 5/1999 memutuskan bahwa 12 (dua belas) pelaku usaha telah terbukti melakukan pelanggaran UU No. 5/1999. Akibat hukum yang diterima oleh 12 (dua belas) pelaku usaha diantaranya adalah pembatalan perjanjian dan denda administratif. Adapun pembatalan perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian pengafkiran dini PS. Berdasarkan adanya pembatalan perjanjian yang ditetapkan oleh KPPU tentunya akan berakibat pada terhentinya kegiatan pengafkiran dini PS (hanya sampai tahap 1) pada masing-masing perusahaan dan terputusnya distribusi informasi kerjasama antara pelaku usaha. Pembatalan perjanjian pengafkiran PS yang dilakukan oleh KPPU bertujuan untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan (*market power*) terhadap pelaku usaha lain yang tidak tergabung dalam perjanjian pengafkiran PS atau menghentikan asosiasi dagang 12 (dua belas) pelaku usaha Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) untuk menikmati keuntungan dari kartel yang dilakukan serta mencegah munculnya praktik monopoli dalam industri daging ayam.

Setelah dilakukannya pembatalan perjanjian tersebut, adapun akibat hukum lainnya bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5/1999 dapat dijatuhi sanksi administratif berdasarkan kewenangan yang dimiliki KPPU sesuai dengan Pasal 36 huruf l jo. Pasal 47 Ayat 1 UU No. 5/1999. Akibat hukum yang diterima oleh 12 (dua belas) pelaku usaha adalah sanksi yang denda berbeda-beda sesuai dengan nominal yang tercantum dalam putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-I/2016. Besar kecilnya denda yang dijatuhkan KPPU kepada 12 (dua belas) pelaku usaha berdasarkan presentase tingkat kerugian yang ditimbulkan dan sikap kooperatif atau tidak kooperatif pelaku usaha selama proses investigasi dan persidangan serta berdasarkan pertimbangan lain MK. Maka dengan adanya pembatalan perjanjian pengafkiran dini PS dan sanksi denda diharapkan akan menstabilkan kembali harga daging ayam di pasaran.

Berdasarkan uraian di atas maka, selain sanksi administratif KPPU mengeluarkan rekomendasi pada instansi pemerintah yang didasarkan pada Pasal 35 huruf e UU No. 5/1999 yaitu KPPU memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat melalui diskusi berkala dalam advokasi hukum untuk perbaikan kebijakan pemerintah kearah persaingan usaha yang lebih sehat. KPPU telah

memutus perkara kesepakatan pengafkiran dini induk ayam (*parent stock*) yang dilakukan oleh 12 (dua belas) pelaku usaha pada industri daging ayam broiler sebagai bentuk pelanggaran hukum persaingan usaha pada putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-I/2016.

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menetapkan adanya dugaan terjadinya praktik kartel dalam industri daging ayam broiler di Indonesia. Berdasarkan bukti awal yang cukup dari hasil penelitian yang dilakukan KPPU secara inisiatif yaitu dugaan terjadinya pelanggaran Pasal 11 tentang kartel. Terjadinya praktik kartel dikarenakan adanya kesepakatan 12 pelaku usaha untuk melakukan pengafkiran dini *parent stock* (PS) yang diawali dengan banyaknya pertemuan-pertemuan dalam asosiasi yang mengarahkan pelaku usaha untuk melakukan kartel sebagai akibat dari turunnya harga ayam pada desember 2014 lalu. Melambungnya harga *Day Old Chicken Final Stock* (DOC FS) dan *live bird* di pasaran diduga merupakan dampak dari adanya kesepakatan yang dilakukan oleh 12 (dua belas) pelaku usaha pembibitan tersebut. Peternak mandiri mengalami kerugian dikarenakan ketergantungan yang sangat tinggi pada perusahaan besar serta persaingan yang tidak sebanding di pasaran. Konsumen turut dirugikan dengan rantai pemasaran yang panjang dari hulu hingga hilir yang mengakibatkan selisih harga antara produsen dan konsumen menjadi semakin jauh.

Hasil investigasi KPPU membuktikan adanya pelanggaran dengan melihat keseluruhan unsur Pasal 11 yang menjadi dasar pembuktian adanya praktik kartel dalam industri daging ayam broiler. Sehingga 12 (dua belas) pelaku usaha diputus terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999). Akibat hukum dari pelanggaran yang terbukti dalam Putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-I/2016 mengakibatkan 12 (dua belas) pelaku usaha wajib melakukan pembatalan perjanjian pengafkiran dini PS.

Adanya pembatalan berjanjian yang di tetapkan oleh KPPU tentunya akan berakibat pada terhentinya kegiatan pengafkiran dini PS hanya sampai tahap 1 pada masing-masing perusahaan dan terputusnya distribusi informasi kerjasama antara pelaku usaha. Pembatalan perjanjian pengafkiran PS yang dilakukan oleh KPPU bertujuan untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan atau *market power* terhadap pelaku usaha lain yang tidak tergabung dalam perjanjian pengafkiran PS atau menghentikan asosiasi dagang Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) untuk menikmati keuntungan dari kartel yang dilakukan. Selain itu akibat hukum yang diterima oleh 12 (dua belas) pelaku usaha adalah sanksi yang denda berbeda-beda sesuai dengan nominal yang tercantum dalam Putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-I/2016. Besar kecilnya denda yang dijatuhkan KPPU kepada 12 (dua belas) pelaku usaha berdasarkan presentase kerugian yang ditimbulkan dan sikap kooperatif atau tidak kooperatif pelaku usaha selama proses investigasi dan persidangan serta berdasarkan

pertimbangan lain Majelis Komisi (MK). Maka KPPU mengeluarkan rekomendasi kepada instansi pemerintah yang didasarkan pada Pasal 35 huruf e UU No. 5/1999 yaitu KPPU memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat melalui diskusi berkala dalam advokasi hukum untuk perbaikan kebijakan pemerintah kearah persaingan usaha yang lebih sehat.

## **2. Saran**

Larangan mengenai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telah diatur dalam UU No. 5/1999 dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 tentang Kartel berdasarkan UU No.5/1999 (Peraturan KPPU No.4/2010). Namun masih terdapat peluang terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang dalam hal ini adalah kartel dan penyalahgunaan posisi dominan atau *market power*. Diperlukan adanya suatu penyempurnaan terutama dalam hal penegakan hukum acara kartel melihat kedepan permasalahan kartel tidak hanya berada dalam sektor hortikultura melainkan pada sektor lainnya seperti perbankan, kesehatan, pelabuhan, dan teknologi. Tentunya akan menjadi berbeda penggunaan prinsip *rule of reason* serta peraturan-peraturan hukum persaingan usaha lainnya mengenai hukum persaingan usaha, sehubungan dengan kegiatan usaha yang selalu dinamis dan mengalami perkembangan. Hal ini dilakukan demi terciptanya persaingan usaha yang sehat dan perekonomian negara yang kuat.

KPPU sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam dunia persaingan di Indonesia harus meningkatkan kinerja tim investigator KPPU melalui pelatihan-pelatihan khusus untuk penegakan hukum acara kartel serta penerapan prinsip *rule of reason* dalam menangani dugaan terjadinya praktik kartel dalam berbagai sektor. Hal ini dilakukan agar terciptanya suatu alasan dan pembuktian yang tepat dan akurat dalam memutuskan suatu perkara kartel.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Murniati Rilda. 2014. *Hukum Persaingan Usaha (Kajian Teoritis Menciptakan Persaingan Sehat Dalam Usaha)*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Sasongko, Wahyu. 2011. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung.
- Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### C. Jurnal

- Sutan Remi Sjahdeini, 2002. "*Latar Belakang, Sejarah dan Tujuan UU Larangan Monopoli*", Jurnal Hukum Bisnis Vol 19 (mei-juni 2002). Jakarta.

### D. Website

- Matrizal, *Broiler, Sejarah dan Perkembangannya*, diakses dari <http://ornitologi.lk.ipb.ac.id>, pada tanggal 9 April 2017- 13:20. WIB.